

Eksistensi Meme sebagai Sarana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum Digital

Try Harfandi Jaya¹, Andi Cakra Cindrapole², Muhammad Fauzi Ramadhan³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : andicakra.cindrapole@umi.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the extent of the effectiveness of legal regulations in handling acts of defamation through social media at the Makassar City Police Resort Office. This research is a normative-empirical legal study. It is a legal research method that combines a normative legal approach, namely the legal foundation in the form of laws and regulations in Indonesia, with empirical elements in the form of direct interviews conducted with law enforcement officers who are mandated by police regulations, particularly at the Makassar City Police Resort Office. The results of this study indicate that (1) the effectiveness of law enforcement in handling criminal acts of defamation through social media has not yet been considered fully effective. The increasing number of defamation cases through social media, which are regulated under the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, aims to provide legal protection for individuals whose rights and dignity have been violated and to create a deterrent effect for perpetrators of defamation through social media. However, the expected law enforcement as a means to reduce criminal acts related to such cases has not yet shown a significant impact, as defamation cases are still frequently encountered. The recommendation of this study is that the public should be more aware of and comply with the existing legal regulations.*

Keywords: *Defamation, Social Media, Technology, Electronic Information and Transactions (ITE)*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana bentuk keefektifitasan aturan hukum terhadap tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu landasan hukum berupa perundang-undangan di Indonesia, kemudian digabungkan dengan unsur empiris berupa wawancara secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum yang diberikan amanat oleh peraturan kepolisian, khususnya di kepolisian resort besar kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Efektivitas hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikatakan efektif. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai alat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial.*

Kata Kunci : Pencemaran nama baik, Media Sosial, Teknologi, ITE

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak terhindarkan pada era global ditandai dengan berbagai kemudahan yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Pengaruh pada perilaku sosial terjadi karena adanya peralihan dari era industrialisasi ke era informasi yang kemudian melahirkan masyarakat informasi (information society). Rogers sebagaimana dikutip oleh Amar Ahmad menyatakan bahwa information society adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan.¹ Kemajuan teknologi informasi telah mendorong kegiatan manusia ke arah efisiensi di bidang politik, ekonomi dan budaya. Beberapa perusahaan di bidang teknologi informasi atau menggunakan teknologi informasi telah mengalami banyak peningkatan pemasaran dan masyarakat juga mendapatkan akses yang terbuka dan kemudahan atas berbagai produk serta menjadi tempat untuk mengekspresikan diri.

Hanya saja kemajuan teknologi informasi tidak hanya berdampak baik untuk kehidupan manusia, karena prinsip kebebasan (*liberalism*) yang melatar belakangi penggunaan teknologi informasi ini. Sebab itu meskipun pengguna (*user*) diberikan perjanjian (*term and condition*) pada saat mengakses dan menggunakan teknologi informasi seperti youtube, instagram, dan facebook, belum ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan yang tidak sopan atau penghinaan yang dituliskan oleh seorang *user* dan melakukan tindakan preventif sebelum membagikan pernyataannya, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya.

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman kehidupan manusia ini mulai menunjukkan perubahan yang sangat dinamis, dilihat dari cara mereka menilai dan menghargai sesama makhluk Tuhan sudah mulai beragam, ada yang masih dapat menghargai sesama, adayang sudah tidak bisa menghargai, dan juga banyak manusia yang menyimpan perasaan iri, merasa bahwa dirinya lebih tinggi dari pada orang lain, itu bisa membuat

sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain.⁴

Perkembangan mutakhir dari alat teknologi informasi beserta aplikasi - aplikasinya itulah yang menyebabkan interaksi antar manusia mengalami perubahan radikal. Dahulu berbagai cara dan bentuk komunikasi manusia baik itu menggunakan media konvensional (seperti media cetak, koran, majalah, tabloid, komik, photo 2 dimensi, dan sebagainya) hingga kini menjadi media digital mengubah mobilitas manusia untuk lebih bebas dan aktif menuangkan ide - ide / gagasan baru dan kreatif dalam berekspresi. Kecanggihan - kecanggihan aplikasi yang tersedia dalam dunia maya itu, menciptakan budaya baru dalam berkomunikasi dan berekspresi bagi manusia (sesama pengguna teknologi informasi), yakni Meme. Meme yang merupakan produk budaya kontemporer telah menjadi sarana dalam mengungkapkan gagasan, teori, kritikan, sindiran, terhadap fenomena, sosial dan politik yang sedang menjadi isu hangat. Bahkan meme dapat ditujukan menyindir seorang oknum dan perkumpulan tertentu ataupun hanya sekedar ekspresi diri, percintaan, bahan rumor, dan memberi informasi dan motivasi. Meme tersebut berbentuk gambar ataupun video yang memiliki text tambahan yang melekat pada gambar / video itu. Meme pada umumnya disebarluaskan melalui media sosial di dunia maya., antara lain *Instagram, Facebook, Path* dan aplikasi - aplikasi system informasi lainnya. Meme dapat menjadi populer karena meme tersebut diteruskan (*forward*) oleh para penerimanya (*responder*). Sesuatu yang fenomena itu dapat berupa tulisan atau ekspresi gambar yang terdapat pada meme.

Seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi serta terbentuknya budaya populer dalam penyampaian ekspresi manusia di dunia maya (*cyberspace*), maka hukum juga harus mampu mengayomi dan menangani masalah - masalah yang akan timbul / sedang terjadi dari penyalahgunaan itu. Teknologi informasi seperti halnya baterai yang memiliki dua sisi; positif dan negatif. Begitu juga segala hal disampaikan melalui teknologi informasi itu seperti meme, dapat mengandung pesan yang positif dan memotivasi, namun cukup banyak juga yang mengandung sindiran, dan hinaan.

Memfaatkan teknologi informasi itu, masyarakat dunia kini yang pada umumnya sudah melek teknologi akan sangat mudah dalam menyebarkan meme internet

dikarenakan cepat dan canggihnya serta luasnya jangkauan akses teknologi informasi itu, sehingga meme – meme tersebut dapat dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru, dan manusia – manusia (subjek hukum) yang tak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Oleh sebab itu hukum harus berperan dalam menindaklanjuti bahkan harus mampu mencegah sebelum penyalahgunaan meme itu terjadi. Bukan saja dalam pencegahan, termasuk juga dalam pemidanaan terhadap mereka yang membuat maupun menyebarkan meme tersebut.

Hukum positif Indonesia sesungguhnya sudah cukup mengayomi permasalahan hukum tersebut. Delik pencemaran nama baik diatur pada Bab XVI dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP, lalu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka diberlakukan pula Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan disempurnakan lagi melalui Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang – Undang sudah termuat berbagai bentuk pelanggaran delik pencemaran nama baik beserta sanksinya. Tetapi dalam penegakkan hukum tersebut, pada kenyataannya cukup banyak ditemui kasus terkait meme internet berisi konten pencemaran nama baik yang beredar melalui media sosial.

Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh siswa Sekolah Menengah Atas terhadap sekolahnya yang mereka kemukakan di jejaring sosial, dan itu memberikan efek yang sangat merugikan terhadap siswa Sekolah Menengah Atas tersebut karena mereka dikeluarkan dari sekolahnya, banyak orang yang sangat resah dengan maraknya perbuatan pencemaran nama baik ini, karena dinilai bisa memberikan dampak yang sangat buruk terhadap korban perbuatan ini, seperti salah satu contoh membuat kondisi psikis korban terganggu karena adanya perbuatan pencemaran nama baik tersebut.

Sebagai salah satu contoh di dalam putusan pengadilan negeri sei rampah Nomor 365/Pid.B/2019/PN atas nama DAVID TAN dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ‘pencemaran nama baik’ yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 310 ayat 1 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Meski memberikan efek pidana yang lumayan berat masih banyak manusia yang senang

melakukan hal tersebut, berkaitan dengan dampak sosial yang didapatkan korban karena adanya tindak pidana pencemaran sosial ini.

Pencemaran nama baik bisa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai macam-macam media dan cara. Seseorang dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apalagi melakukan tindakan tersebut secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh berhadapan langsung dan pencemaran nama baik tersebut terjadi saat itu juga. Ada pula orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik dan menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut didengar orang tersebut melalui desas desus, atau melalui media massa dan media elektronik Penghinaan juga telah dibahas dalam firman Allah Swt. Al An'am/6:108.

Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa sesuatu perbuatan apabila dipergunakan untuk terwujudnya perbuatan lain yang maksiat, maka seharusnya ditinggalkan, dan segala perbuatan yang menimbulkan akibat buruk, maka perbuatan itu terlarang. Ayat ini memberikan isyarat pula kepada adanya larangan bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang kafir tambah menjauhi kebenaran. Mencaci-maki berhala sebenarnya adalah mencaci-maki benda mati.

Ayat ini menunjukkan bahwa yang demikian termasuk dosa besar dan hal yang membinasakan seseorang, karena dia sama saja telah melakukan banyak kerusakan, di antaranya yaitu: telah mengerjakan dosa atau kesalahan, menuduhkan kesalahan kepada orang yang tidak berdosa, berbuat dusta dengan menyatakan dirinya bersih dan menuduh orang yang tidak berdosa, mengakibatkan adanya hukuman duniawi yang tidak benar, orang yang salah tidak terkena, bahkan orang yang tidak bersalah malah diberi hukuman. Demikian juga, orang yang tidak bersalah menjadi bahan pembicaraan orang lain dan mafsadat lainnya. Kita meminta kepada Allah agar dilindungi dari padanya dan dari setiap keburukan.

Ketentuan hukum pencemaran nama baik bersifat delik aduan, yakni pencemaran nama baik atau penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan pemikiran secara sistematis guna mencapai tujuan dalam menyusun, merumuskan, menganalisis hingga menyusun laporan penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan pendekatan terhadap realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat, sehingga dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam praktik kehidupan sosial. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala kesenjangan antara harapan hukum (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*), khususnya dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk kemudian disajikan secara deskriptif. Penyajian secara deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara sistematis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga melalui teknik analisis kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas peranan hukum dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial serta mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Hukum penyidik terhadap pencemaran nama baik melalui penggunaan gambar (meme) di media social

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang berarti dunia maya atau internet dan *crime* yang berarti kejahatan. Dengan kata lain, *cybercrime* adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau internet. *Cybercrime* merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. *Cybercrime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum

yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dalam beberapa literatur, cybercrime sering diidentikkan sebagai computer crime.⁶

Dengan kata lain, Cybercrime yaitu kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi computer khususnya internet. Dengan demikian Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis pada kecanggihannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hanya Pasal 27 ayat (3) ini saja yang mengatur mengenai pencemaran nama baik⁷. Namun Pasal ini banyak mengundang perdebatan dimasyarakat sebagian pihak mendukung Pasal ini dan sebagian pihak lagi menolak Pasal ini. Pihak yang menolak mengatakan bahwa Pasal ini membatasi kebebasan berpendapat seseorang di dunia maya, kalangan pers juga menolak Pasal ini karena menganggap dengan adanya Pasal ini kebebasan berpendapat mereka diberita online dibatasi. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa delik penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini bersifat subjektif sama seperti Pasal 310 KUHP.

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah suatu perbuatan pidana yang menyerang nama baik seseorang, baik berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan.

Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas. Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, mempunyai beberapa unsur-unsur didalamnya, diantaranya yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang, dan serta unsur dimuka umum yang memang disengaja dengan niat untuk diketahui oleh semua orang. Sedangkan di negara Indonesia sendiri ada beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, unsur tersebut antara lain yaitu:¹⁰

1. menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,
2. menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUH
3. fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
4. pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, memperlihatkan bahwa data kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Hasil wawancara terhadap Bapak Brigpol Tri Taufiq, S.H¹¹ Selaku penyidik pada polrestabes makassar menyatakan bahwa sejak 3 tahun terakhir. Terhitung sejak dari tahun 2023 hingga pada tahun 2026 (sampai hari ini) terhitung polrestabes makassar telah menyelesaikan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial sebanyak 80 Kasus.

Selanjutnya apak Brigpol Tri Taufiq, S.H Selaku penyidik juga menambahkan bahwa kasus yang saat ini sedang berjalan berjumlah sebanyak 10 kasus. Hasil pemaparan wawancara tersebut terkait jumlah kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, sangatlah besar dibandingkan jumlah-jumlah kasus pidana yang lainnya.

Menurut penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar juga memaparkan bahwa kasus pencemaran nama baik saat ini terkadang kurang bijak dalam menanggapi suatu hal, terlebih jika masyarakat tersebut sedang diluar batas kendalinya karena alasan-alasan seperti memiliki dendam pribadi, atau karena emosi akibat suatu unggahan dari seseorang yang tanpa sengaja memberikan komentar berbau penghinaan dan pencemaran nama baik.

Sejalan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa narasumber yang menyatakan bahwa terdapat berbagai alasan atau faktor yang melatarbelakangi

seseorang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial yakni Konflik yang melatarbelakangi munculnya pencemaran nama baik timbul karena objek penghinaan melakukan perbuatan yang mengganggu penutur, memberi pelayanan yang buruk, merusak hubungan personal, dan melakukan tindakan yang berlawanan paham. Selain itu juga menurut nara sumber faktor lain yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena biasa terjadi karena menyimpan rasa dendam atau rasa sakit hati terhadap sesuatu subyek/obyek maka dari itu dengan melakukan pencemaran nama baik bisa membuat hatinya legah tanap orang memikirkan dampaknya di belakang.

Seorang pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sebenarnya bukanlah orang yang kurang paham terkait aturan hukum, akan tetapi suatu tindakan kejahatan itu muncul lantaran tidak terkonrolnya emosi dalam jiwa seseorang untuk melakukan suatu penghinaan pada orang lain sehingga dapat menimbulkan tuduhan yang tidak terbukti sehingga dapat merusak reputasi seseorang karena terjadinya suatu pencemaran nama baik.

Tabel. 1. Seberapa paham masyarakat tentang hukum yang berlaku di Indonesia.

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
Paham	9	60%
Kurang Paham	6	40%
Jumlah	15	100%

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari lima belas orang yang telah dimintai keterangan, tercatat bahwa 9 dari 15 orang menuturkan bahwa mereka sangat paham terhadap aturan hukum yang berlaku. Sedangkan 6 diantaranya menyatakan bahwa mereka bukan tidak memahami aturan hukum, hanya saja dalam point-point tertentu mereka tidak terlalu paham bagaimana hukum itu bekerja. Sehingga terkadang hal inilah yang menimbulkan suatu tindak pidana kejahatan. Seperti melakukan pencemaran nama baik tanpa melihat sanksi apa saja yang dapat dikenakan ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan tersebut

Menurut salah satu penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, menuturkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana pasal 45 ayat 4 JO 27A UU ITE yang merupakan dasar hukum yang ketika orang dengan sengaja ataupun tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyinggung atau menghina orang lain. Akibat perbuatannya yang melanggar hukum.

Serta dilanjut pada UU NO 19 Tahun 2016 Tentang ITE, terdapat pada pasal 27A menyatakan, Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Aturan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial sudah tepat, hanya saja sejauh ini kasus pencemaran nama baik masih marak terjadi sehingga keefektivitasan hukum masih dipertanyakan atau menurut peneliti masih belum dapat menghasilkan efek jera, hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2. Seberapa sering masyarakat mendengar kasus pencemaran nama baik

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
Sering	15	100%
Kurang Sering	0	0%
Jumlah	15	100%

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Tabel tersebut memaparkan bahwa dari ke lima belas orang yang diminta keterangan, semuanya memiliki jawaban yang sama, bawah sampai saat ini tindakan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial masih sangat marak terjadi. Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media internet sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE, sudah mengalami beberapa perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 45 ayat (1) UU ITE: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

B. Upaya penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

Faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah karena ketersinggungan. Tendensi terhadap subjektifitas korban akan interpretasi yang dilakukan terhadap perkataan seseorang menjadi kunci, apakah perbuatan tersebut dikategorikan menghina atau tidak.

Secara teori upaya penanggulangan dalam perspektif kriminologi terdapat dalam aspek non penal dan penal. Aspek non penal yakni upaya pre-entif dan upaya preventif. Penanggulangan suatu perbuatan kejahatan biasanya dilakukan dengan cara melakukan upaya-upaya awal yaitu pihak penegak hukum memberikan nilai-nilai atau norma yang baik kepada masyarakat agar tertanam pada diri seseorang untuk tidak melakukan suatu perbuatan kejahatan, jika pada diri seseorang tidak ada niat melakukan suatu perbuatan kejahatan maka suatu tindak pidana tidak akan terjadi, upaya ini biasa dikenal dengan upaya pre-entif.¹³

Sejalan dengan hal itu, menurut Bapak Brigpol Tri Taufiq, S.H Selaku penyidik pada Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar, menuturkan bahwa upaya yang sering dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik ialah dengan menggunakan upaya tindakan preventif; yaitu dimana pihak berwajib memberikan tugas khusus pada para penegak hukum yang bersangkutan agar meningkatkan kualitas serta dapat untuk lebih sering memonitoring tindakan-tindakan kejahatan tersebut. Dikarenakan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, berbeda dengan tindakan kejahatan langsung seperti pencurian, pemukulan, pembunuhan.

Selain itu, upaya dari pihak kepolisian juga adalah dilakukannya sosialisasi melalui media sosial Polresta Makassar baik melalui Instagram, twitter, facebook dan juga serta pada akun sosial media lainnya guna memberi informasi dan gambaran terkait tindak pidana pencemaran nama baik

Tabel. 3. Seberapa berpartisipasi Masyarakat Dalam mengikuti kepatuhan hukum dalam kasus pencemaran nama baik.

Kategori jawaban	Frekuensi	Presentasi
------------------	-----------	------------

Berpartisipasi	10	66,7%
Kurang Berpartisipasi	5	33,3%
Jumlah	15	100%

Sumber Data: Polrestabes Makassar

Data yang tergambar pada tabel tersebut memperlihatkan 10 dari 15 orang aktif ikut dalam melakukan partisipasi dalam kepatuhan hukum khususnya pada pencemaran nama baik, sedangkan lima orang diantaranya kurang berpartisipasi dalam kepatuhan hukum. Menurut peneliti upaya dalam melakukan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, bukan hanya dapat dilakukan oleh para penegak hukum, melainkan upaya tersebut dapat dilakukan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini menurut peneliti, semakin tinggi kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, maka akan semakin menurun tingkat grafik tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Tentunya hal ini diikuti dengan bagaimana masyarakat bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam menghadapi cyber crime, hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti*. Namun beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas cyber crime dimana pelaku kejahatan cyber dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia

Maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.¹⁴ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam menegakkan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah lahirnya UU 19 Tahun 2016 jo UU no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya.¹⁵ Pada kasus tersebut, peneliti juga memiliki pandangan bahwa sejatinya para penegak hukum untuk aktif memberikan sosialisasi baik itu pemberian moral dan serta pemberian dukungan psikologi terhadap masyarakat diluar sana guan memberikan pemahaman terkait pentingnya bersosialisasi dengan baik melalui media sosial. Upaya tersebut bukan tanpa sebab, dikarenakan menurut peneliti selama ini yang mejadi catatan khusus dari peneliti bahwanya kebiasaan masyarakat khususnya makassar yang terkadang tidak memirkan terlebih dahulu tindakan apa yang

ingin ia lakukan, terlebih pada sosial media dimana seseorang sangat leluasa untuk melakukan suatu tindakan kejahatan khususnya pada pencemaran nama baik. Sehingga menurut peneliti, upaya penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui penyuluhan hukum dan aktifnya pemberian sosialisasi langsung ke masyarakat dalam bijak menggunakan sosila media, akan berdampak signifikan guna untuk menurunkan tingkat kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang telah ditemukan dalam uraian dan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas hukum penyidik dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sejauh ini belum dapat dikategorikan efektif. Maraknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai instrumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang yang dilanggar hak dan martabatnya serta guna memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial. Serta penegakan hukum yang diharap mampu menjadi alat untuk mengurangi tindakan kriminal pada kasus tersebut tersebut, sejauh ini masih belum berdampak signifikan dikarenakan dinamikan kasus pencemaran nama baik masih sangat sering dijumpai.
2. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Besar Kota Makassar lama menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial adalah dengan menggunakan upaya
3. Preventif dan upaya represif, serta tabel yang menunjukkan masyarakat yang patuh terhadap hukum, juga mampu memberi dampak yang positif terhadap turunnya angka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

REFERENSI

- [1] Ahmad, A. (2012). Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi: Akar revolusi dan berbagai standarnya. Jurnal Dakwah Tabligh, 13(1), 138.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [2] Amriyanto, Y. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Suatu penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4), 689.
- [3] Elan, et al. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 87.
- [4] Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2009). *Cyber law aspek hukum teknologi informasi*. Refika Aditama.
- [5] Rajab, A. (2017). Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463.
- [6] Ramadhani, R. A. (2020). *Tinjauan yuridis pencemaran nama baik terhadap korporasi (Skripsi)*. Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.
- [7] Rochman, S., et al. (2021). Pencemaran nama baik melalui media sosial: Perbandingan hukum pidana positif dan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1), 35.
- [8] Simbolon, T. M., et al. (2018). Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet di Indonesia sebagai cybercrime. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 20.
- [9] Tri Taufiq, B. (2026). Wawancara dengan penyidik Kantor Kepolisian Resort Besar Kota Makassar.